



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/222/DPMPSTP/XI/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Arrusdah - Pos PAUD Az-Zahriya;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11043-PAUD Dikmas/XI.2017 Tanggal 10 November 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Arrusdah - Pos PAUD Az-Zahriya
Alamat : Jl. Andara Gg. Masjid No. 96 RT. 004/001 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok
Nama Pimpinan : Muchlisoh
Alamat Pimpinan : Jl. Andara Gg. Masjid No. 104 RT. 008/001 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok
Masa Berlaku : 23 November 2017 s/d 22 November 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Andara Gg. Masjid No. 96 RT. 004/001 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM.

Pemimpin Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003